



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu dilakukan pencegahan korupsi;

b. bahwa untuk mewujudkan pencegahan korupsi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kota Kendari, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk unit pengendalian pencegahan korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

a) Keterbukaan Informasi

Harus memastikan semua proses dan keputusan terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.

b) Laporan Keuangan

Laporan keuangan, termasuk penggunaan anggaran harus diaudit secara independen dan dipublikasikan secara berkala.

c) Pengawasan Internal

Perlu memiliki system pengawasan internal yang kuat dan efektif untuk mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan.

d) Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi.

2. Regulasi dan Kebijakan

a) Penyusunan peraturan yang jelas

Perlu memiliki peraturan yang jelas dan rinci terkait dengan proses rekrutmen, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sarkasi bagi pelaku korupsi.

b) Evaluasi dan Perbaikan

Peraturan dan kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala dan diperbaiki jika ditemukan kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

c) Penegakan Hukum

Harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.

3. Rekrutmen dan Sumber Daya Manusia

a) Proses rekrutmen yang adil

Perlu menerapkan sistem rekrutmen yang adil, transparan dan berbasis merit untuk memastikan integritas dan kompetensi calon penyelenggara pemilu dan pemilihan.

b) Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi

Memberikan pendidikan dan pelatihan antikorupsi secara berkelanjutan kepada seluruh jajaran, termasuk penyelenggara pemilu dan pemilihan di tingkat bawah.

- c) Pengawasan Rekrutmen
Melibatkan pihak independen dalam proses rekrutmen untuk memastikan tidak ada intervensi atau praktik korupsi dalam proses tersebut.
- 4. Pengelolaan Dana Kampanye
 - a) Transparansi Dana Kampanye
Dana kampanye partai politik dan calon harus dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen.
 - b) Pembatasan Dana Kampanye
Perlu menetapkan batasan yang jelas terkait dengan besaran dana kampanye yang boleh dikeluarkan oleh partai politik dan calon.
 - c) Pengawasan Penggunaan Dana
Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan.
- 5. Penguatan Integritas
 - a) Pendidikan Anti Korupsi
Perlu bekerja sama dengan KPK dan lembaga terkait untuk memberikan Pendidikan antikorupsi kepada seluruh jajaran, serta Masyarakat luas.
 - b) Teladan Pemimpin
Harus menjadi contoh integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan wewenang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum

MUHAMMAD RAJAB BURUTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN
 KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KENDARI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA SATUAN UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Jumwal Shaleh	Ketua KPU Kota Kendari	Pengarah
2.	Laode Hermanto	Anggota KPU Kota kendari	Pengarah
3.	Arwah	Anggota KPU Kota kendari	Pengarah
4.	Hans A. Rompas	Anggota KPU Kota kendari	Pengarah
5.	Ahmad Segati Firihi	Anggota KPU Kota kendari	Pengarah
6.	Muskam	Sekretaris KPU Kota kendari	Ketua
7.	Muhammad Rajab Buruto	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Sekretaris
8.	Falmawanty Patampang	Kasubag Perencanaan Data & Informasi	Anggota
9.	Ichwansyah	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
10.	Firmawati F	Kasubag Parhubmas & SDM	Anggota

Ditetapkan di Kendari
 pada tanggal, 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KENDARI,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KENDARI
 Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum

MUHAMMAD RAJAB BURUTO

ttd
 JUMWAL SHALEH